

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum konsep nikah mut'ah dalam Islam berbeda dengan konsep yang ada dalam CLD-KHI, nikah mut'ah dalam Islam dilaksanakan berdasarkan atas keadaan yang darurat dan kebutuhan akan perkawinan sebab masa peperangan. Dalam CLD-KHI sebelum pernikahan dilangsungkan, calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian tertulis meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka masa perkawinan dan perlindungan dari kekerasan.
2. Konsep nikah yang ada dalam CLD-KHI secara keseluruhan bertentangan dengan yang ada dalam hukum Islam maupun KHI, karena KHI sendiri tersusun dari (produk) hukum yang diambil dari Al-qur'an dan Hadist liniatur klasik (fiqih) dan fatwa-fatwa ulama'. Berdasarkan tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang kekal, maka hukum Islam di Indonesia mengatur adanya pelanggaran nikah mut'ah, karena nikah mut'ah tujuannya semata-mata hanya untuk bersenang-senang dan melampiaskan syahwat, bukan untuk mendapat keturunan dan membentuk keluarga yang kekal. Maka CLD-KHI tidak bisa digunakan sebagai pedoman dalam menghukumi perkawinan yang berlaku dalam orang-orang Islam, khususnya di Indonesia.

B. Saran-Saran

Perlu diperhatikan dan dikaji tentang keberadaan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek dari tujuan diciptakannya hukum tersebut, keberadaannya memang untuk memberikan kesejahteraan kemaslahatan serta keadilan bagi semua warga masyarakat. Maka keberadaan hukum tersebut bukan hanya norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban semata, akan tetapi mencapai rasa keadilan pada masyarakat.